



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 82 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-21122020-0001 tanggal 30 Desember 2020.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Nomor : 800/14/DLHP tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari. IZAK SARJOA.S.Hut
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 15 / N / 2013 tanggal 04 Maret 2013.
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. NOELLA BARTIN SARJOA Nomor: 8171-LU-21122020-0001 tanggal 30 Desember 2020.

MENETAPKAN :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : IZAK SARJOA, S.Hut
NIP : 19780222 201408 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. NOELLA BARTIN SARJOA sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

: Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 pebruari 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA dr

P.A.G. LATUHERU, SH, M. Si, MH
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di Tempat;
7. Pertinggal.